

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

- Kepada Yth:
1. Direksi Bursa Berjangka;
 2. Direksi Lembaga Kuning Berjangka;
 3. Direksi Pialang Berjangka;
 4. Direksi Pedagang Berjangka;
 5. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor **55 /BAPPEBTI/SE/02/2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PEMBATASAN PERIZINAN DALAM
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka, meningkatkan efektifitas pengawasan Bappebti kepada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Bappebti telah membangun Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA) yang memungkinkan Bappebti melakukan pengawasan secara efektif terhadap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu mencabut pembatasan perizinan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka melalui Sistem Perdagangan Alternatif secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Pencabutan pembatasan perizinan di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang mencakup persetujuan sebagai Peserta Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

5. Isi Edaran

Dengan adanya Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA) yang memungkinkan Bappebtu melakukan pengawasan secara efektif terhadap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif maka:

1. Bappebtu mencabut Surat Edaran Kepala Bappebtu Nomor 51/BAPPEBTI/SE/03/2017 tentang Perpanjangan Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan
2. Bappebtu dapat menerbitkan perizinan baru di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang mencakup:
 - a. persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - b. persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, secara bertahap dan terbatas.

6. Penutup

Surat Edaran Kepala Badan ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan. Demikian Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 Februari 2018

KERALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II Bappebtu.